

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara menunjukkan desa mendapatkan prioritas pembangunan nasional. Tujuan utama dari undang-undang desa untuk meningkatkan kemandirian desa melalui program dan kegiatan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Undang-undang tersebut telah menggeser pendekatan pembangunan terhadap desa dari objek pembangunan menjadi subjek pembangunan. Desa menjadi prioritas pembangunan pemerintah sesuai pembangunan lima tahun kedepan yaitu pembangunan dari pinggiran yaitu desa. Prioritas pembangunan desa melalui dana desa menggeser pusat tata kelola pemerintahan dari pusat berpindah dan berkembang di daerah. Peningkatan kualitas pelayanan dan percepatan pembangunan serta pertumbuhan daerah menjadi tujuan utama perpindahan tata kelola pemerintahan. Desentralisasi tidak hanya hirarki pemerintahan tetapi desentralisasi fiskal pemerintah pusat ke pemerintah daerah baik kabupaten/kota maupun pemerintah desa. Desentralisasi fiskal sebagai kosekuensi otonomi daerah menimbulkan kewajiban akan akuntabilitas keuangan publik. Pemerintah dalam pengelolaan keuangan daerah dituntut berorientasi pada kepentingan publik. Hal

tersebut meliputi tuntutan pemerintah daerah untuk membuat laporan keuangan dan melakukan pengendalian atas anggaran publik (Arfiansyah, 2020).

Dengan ketentuan tersebut diharapkan desa dapat berkembang secara lebih optimal dan mampu membangun wilayahnya sesuai kebutuhan yang ada di wilayahnya masing-masing. Untuk mendukung pencapaian target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 dalam membangun desa mandiri alokasi anggaran nasional untuk dana desa sebesar Rp 400 Triliun selama lima tahun kedepan hingga 2024. Setiap tahun anggaran dana desa dimungkinkan mengalami peningkatan. Total anggaran dana desa sebesar Rp 257 triliun selama lima tahun tidak pernah mengalami penurunan setiap tahunnya sejak tahun 2015 hingga 2019. Rinciannya Rp 20,67 triliun (2015), Rp 46,98 triliun (2016), Rp 60 Triliun (2017), Rp 60 Triliun (2018), dan Rp70 triliun (2019) (Pahlevi, 2015).

Menurut Mardiasmo (2009), definisi akuntabilitas ialah kewajiban melapor serta bertanggung jawab terhadap kesuksesan ataupun kegagalan implementasi misi sebuah organisasi dalam rangka menggapai visi yang ditentukan sebelumnya, lewat media yang dapat dipertanggungjawabkan. Dalam mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, pemerintah mempunyai upaya untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas penggunaan keuangan daerah secara tepat waktu dan penggunaan anggaran dilakukan secara *efektif* dan *efisien*. Dalam mengelola keuangan daerah dibutuhkan standar akuntansi pemerintah yang digunakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dapat diterima secara umum. Pelaporan keuangan yang dilakukan pemerintah harus didukung dengan bukti-bukti

administrasi yang dapat diterima oleh masyarakat mengenai keterbukaan pelaporan (Bastian, 2010).

Akuntabilitas dalam pemerintah desa melibatkan kemampuan pemerintah desa untuk mempertanggungjawabkan kegiatan dalam kaitannya dengan masalah pembangunan dan pemerintah daerah. Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang berbadan hukum pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban (Astuti et al., 2016). Salah satu upaya dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik berpusat pada prinsip akuntabilitas atau tanggung jawab dalam pengelolaan pemerintahan (soleha, 2014). Akuntabilitas juga dapat berarti sebagai perwujudan pertanggungjawaban seseorang atau unit organisasi, dalam mengelola sumber daya yang telah diberikan dan dikuasai, dalam rangka pencapaian tujuan, melalui suatu media berupa laporan akuntabilitas kinerja secara periodik. Sumber daya dalam hal ini merupakan sarana pendukung yang diberikan kepada seseorang atau unit organisasi dalam rangka memperlancar pelaksanaan tugas yang telah dibebankan kepadanya. Wujud dari sumber daya tersebut pada umumnya berupa sumber daya manusia, dana, sarana prasarana, dan metode kerja (Pahlawan et al., 2020).

Sedangkan pengertian sumber daya dalam konteks negara dapat berupa aparatur pemerintah, sumber daya alam, peralatan, uang, dan kekuasaan hukum dan politik (Karima et al., 2021). Pentingnya akuntabilitas pengelolaan keuangan dan desa ada beberapa penelitian menemukan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi

akuntabilitas keuangan dana desa yang meliputi faktor kesesuaian atas standar akuntansi yang berlaku, kecukupan pengungkapan, kepatuhan pada undang-undang, efektifitas sistem pengendalian internal, pemanfaatan teknologi informasi, komitmen manajemen otoritas pengambilan keputusan, budaya organisasi, serta kompetensi sumberdaya manusia (Annisa, 2017).

Fenomena kasus penyalahgunaan dana desa masih sering terjadi, Pengelolaan dana desa di Aceh juga nyatanya masih sering terdapat tindakan kecurangan. Salah satunya seperti yang dicatat oleh berita Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Dimana kabupaten Simeulue tepatnya di desa Kuala Makmur yang melibatkan tiga aparatur desa yang telah melakukan tindak pidana korupsi yang telah merugikan dana desa. Sejak dialihkannya tanggungjawab dan wewenang pada Desember 2022 lalu, sidang kasus korupsi Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) atau yang dikenal dengan kasus SPPD fiktif DPRK Simeulue tahun anggaran 2019 telah beberapa kali bergulir di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Banda Aceh, yang merugikan keuangan negara senilai Rp 2,8 miliar lebih. Berdasarkan audit BPK tersebut, faktor-faktor yang dapat menyebabkan timbulnya penyelewengan pada pengelolaan keuangan desa berdasarkan temuan Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) yaitu terdapat pada aspek tata laksana, aspek pengawasan dan aspek sumber daya manusia, aspek regulasi dan kelembagaan (BPK RI, 2023).

Pada dakwaan primer, untuk tiga mantan anggota DPRK didakwa telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum menginisiasi penyediaan tiket pesawat dan *bill* hotel fiktif, menandatangani surat

tugas perjalanan dinas untuk anggota DPRK atas kegiatan fiktif dan *mark up*, tidak melaksanakan perjalanan dinas kegiatan konsultasi/koordinasi baik ke kementerian/lembaga di beberapa wilayah, tidak melaksanakan perjalanan dinas ke luar daerah dan bimtek namun mendapatkan uang perjalanan dinas ke luar daerah, mengajukan dokumen pertanggungjawaban yang tidak sah kepada bendahara pengeluaran, serta turut menikmati dana perjalanan fiktif, secara bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari BPK RI Nomor:25 /LHP/XXI/12/2021 tanggal 27 Desember 2021, perbuatan para terdakwa tersebut merugikan keuangan negara atau perekonomian negara yaitu sebesar Rp 2,80 miliar lebih. Sedangkan pada dakwaan subsider, ketiga mantan anggota DPRK didakwa telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi senilai Rp 428, 2 juta.

Berdasarkan yang terjadi di lapangan yaitu di Kabupaten Simeulue memberikan kewenangan dan keleluasaan kepada daerah untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya daerah secara efektif, sehingga pembangunan pedesaan yang dilaksanakan harus sesuai dengan masalah yang dihadapi, potensi yang memiliki, aspirasi masyarakat dan prioritas pembangunan pedesaan yang telah ditetapkan. Tiga puluh Kantor yang ada di Kecamatan Simeulue yang menjadi fokus penelitian oleh peneliti menunjukkan fakta lapangan yang ditemukan terdapat beberapa masalah akuntabilitas keuangan yang disebabkan oleh hal administrasi dan sikap kelalaian dalam sistem akuntansi pemerintah (Merdeka, 2021).

Menurut (Arfiansyah, 2020) & (Sari et al., 2021) sistem akuntansi keuangan desa berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh (Ningsih, 2021) & (Alfiani et al., 2021) sistem akuntansi keuangan desa tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Menurut (Puspa Et Al., 2020) & (Atiningsih Et Al., 2019) sistem pengendalian internal pemerintah berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh (Ningsih, 2021) & (Eldayati et al., 2020) sistem pengendalian internal pemerintah tidak berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Sistem keuangan yang digunakan oleh pemerintah pada pengelolaan finansial desa yakni perangkat lunak sistem keuangan desa (Siskeudes). Adapun Siskeudes yaitu implementasi teknologi informasi dengan konsep akuntabilitas untuk pertanggungjawaban anggaran desa. Sistem keuangan daerah merupakan aktivitas yang dijalankan berkelanjutan demi menguatkan kepercayaan terkait pencapaian visi yang tercermin pada laporan keuangan serta ketaatan pada UU (PP No. 60, 2008).

Observasi awal peneliti terkait pemahaman SAP dari beberapa aparaturnya daerah yang bekerja di bidang keuangan menunjukkan minimnya pengetahuan mengenai standar akuntansi pemerintah disebabkan oleh kurangnya edukasi dan kesadaran akan memahami SAP yang telah disediakan. Artinya, penyebab utama dari ketidakakuratan dan *miss accountability* dari pelaporan keuangan pemerintah adalah kualitas sumber daya manusia. Dengan demikian, instansi pemerintah Kabupaten Simeulue membutuhkan formula baru untuk meningkatkan kompetensi

SDM khususnya pada bidang keuangan agar memenuhi persyaratan khusus laporan keuangan (Wijayanti et al., 2020).

Adanya fenomena di atas menunjukkan bahwa adanya kecurangan dan korupsi di Kabupaten Simeulue, dan kurangnya akuntabilitas atau penanggung jawab keuangan, dan berdasarkan fenomena dilapangan yang telah dilakukan di beberapa kecamatan yang ada di Kabupaten Simeulue. Oleh sebab itu perlu adanya suatu pengawasan dalam pengelolaan anggaran daerah agar semua proses berjalan dengan baik sehingga dapat mewujudkan akuntabilitas keuangan daerah. Untuk menyediakan informasi keuangan yang handal kepada para pemakai agar sesuai dengan rencana yang ditetapkan, diperlukan suatu upaya tertentu yang dipandang relevan, yaitu pengawasan keuangan daerah. Pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai (Merdeka, 2021).

Pengendalian intern dibutuhkan agar mudah dalam menemukan atau menganalisis permasalahan-permasalahan yang ada atau permasalahan yang mungkin akan timbul dalam proses pencapaian tujuan sehingga pencapaian tujuan bis akita ketahui dengan jelas. Dalam meningkatkan kinerja pemerintah yang paling umum terjadi adalah tindakan koruptif, mal administrasi serta pengelolaan keuangan yang tidak sejalan dengan prinsip ekonomi nasional dan kebijakan ekonomi konstruktif. Proses pengendalian menyatu pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara kontinyu dan konsisten oleh pimpinan dan seluruh pegawai. Oleh karena itu, yang menjadi pondasi dari pengendalian ini adalah kualitas sumber daya manusia di dalam organisasi yang membentuk lingkungan pengendalian yang

baik dalam mencapai sasaran dan tujuan yang ingin dicapai instansi pemerintah. Menemukan bahwa akuntabilitas pelaporan keuangan daerah akan terlaksana jika sistem pengendalian intern berjalan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan yang berarti sistem pengendalian intern memiliki pengaruh positif terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan (Aditya et al., 2017)

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah di atas, peneliti tertarik untuk melakukan riset lapangan mengenai sistem akuntansi keuangan desa dan sistem pengendalian intern terhadap akuntabilitas keuangan yang terjadi di Kantor Desa yang ada di Kabupaten Simeulue. Melihat kondisi lapangan yang memiliki permasalahan mengenai akuntabilitas keuangan, kompetensi sumber daya manusia dan sistem pengendalian internal yang minim, maka peneliti merumuskan penelitian dengan judul **“Pengaruh Pemahaman Sistem Akuntansi Keuangan Desa dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Pada Kabupaten Simeulue)”**. Harapan dari penelitian ini agar dapat memberikan stimulus edukatif secara efektif dalam memaksimalkan pelaporan keuangan dan pengendalian internal sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Standar Audit Pemerintah.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka peneliti merumuskan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah Sistem Akuntansi Keuangan Desa berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kabupaten Simeulue?

2. Apakah Sistem Pengendalian Internal Pemerintah berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Simeulue?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui pengaruh pemahaman sistem akuntansi keuangan desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kabupaten Simeulue.
2. Untuk mengetahui pengaruh sistem pengendalian internal pemerintah terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kabupaten Simeulue.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang diharapkan dari adanya penelitian ini, adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan mahasiswa dalam berpikir dan menjadi bahan informasi bagi pihak lain yang berkepentingan serta menambah literatur pustaka yang dapat memberikan manfaat bagi semua pihak.

2. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi tentang bahan informasi yang digunakan dalam memperbaiki kinerja pegawai melalui pemahaman sistem akuntansi keuangan daerah, pemahaman pengelolaan keuangan daerah, pelatihan kompetensi dan komitmen organisasi sehingga tujuan organisasi dapat tercapai.